

PENETAPAN – STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
2026

KPT 64 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa setiap pengguna layanan publik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, adil, nondiskriminatif, mudah, ramah, dan setara; bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan tidak diskriminatif, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur wajib memberikan kemudahan, perlakuan khusus, dan aksesibilitas bagi masyarakat dari kelompok rentan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 4 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2362/ORT.08-SD/01/2026 tanggal 4 Agustus 2026.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2026.

- Lamp. : 6 hlm.